



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRIADI ALS YADI BIN M. DAHLAN
Tempat lahir : Tamekan
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun kejawat, Desa Sapugara, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : MULYADI ALS MOLAK H. HASAN ISKANDAR
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Sampir C, Kel. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020

sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang dilakukan secara bersama-sama

sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 10 (sepulu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) sobekan kertas yang berisi nomor togel digunakan untuk bukti pembelian nomor togel dari pembeli;

- 1 (satu) lembar kertas angka turun warna kuning;

- 2 (dua) buah pulpen;

- 1 (satu) buah handphone Nokia;

- 1 (satu) buah handphone Samsung;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penggaris besi;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon;
 - 1 (satu) bendel rekapan;
 - 1 (satu) buah buku catatan bon;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Mulyadi;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi;

5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu sekitar bula Maret 2020, bertempat di Dusun Kejawat, Desa Sapugara, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat atau pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun Kejawat, Desa Sapugara, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan cara Terdakwa I, Supriadi, bekerja sama dengan Terdakwa II, Mulyadi yang memiliki akun judi online di www.istrikandung.com dimana Terdakwa I menawarkan dan menjual togel online kepada orang-orang yang kemudian menitipkan kepada Terdakwa II untuk membeli togel online tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka, dan empat angka, yang dijual pada pukul 16.00 Wita sampai pukul 17.20 Wita dan nomor togel tersebut akan diputar dan keluar pada pukul 18.45 Wita yang Terdakwa beli setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu;
- Bahwa dari penjualan judi togel online tersebut para Terdakwa mendapat keuntungan yaitu untuk dua angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran dari Bandar togel online sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian untuk tiga angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian 29% (dua puluh Sembilan persen) dari penjualan togel tersebut para Terdakwa membagi hasil dengan besaran pembagian 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa I dan sisanya sebanyak 4% (empat persen) untuk Terdakwa II;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMAR YAHYA BINSYEH Als UMAR Bin YAHYA AGIL, dipersidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah judi kupon putih Terdakwa Mulyadi Als Als Mol ;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Als Mol di tangkap pada Hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Mulyadi Als Mol yang beralamat di Linkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Mulyadi Als Mol di tangkap dari istrinya yang bernama Nunung ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mulyadi Als Mol di tangkap Saksi sedang berada di pasar Tana Mira Taliwang, Lingkungan kota baru, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Als Mol berjualan Togel sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon putih (togel) tersebut adalah dengan melalui Handphone secara on line ;
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih dari Terdakwa Mulyadi Als Mol;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Als Mol berjualan kupon putih di rumah kontrakannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Terdakwa Mulyadi Als Mol setiap hari berjualan togel di rumahnya karena saksi tidak tiap hari membeli togel ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mulai jam berapa Terdakwa Mulyadi Als Mol mulai berjualan Togel ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa Mulyadi Als Mol yang sebenarnya adalah sebagai tukang pasang gorden;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 2 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 3 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 4 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila nomor atau angka saksi menang maka saksi akan mengambil dari Terdakwa Mulyadi Als Mol ;
- Bahwa nomor yang saksi beli diputar dan keluar pada pukul 18.45 Wita ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon putih secara online ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAWAN ADE SAPUTRA Als MITOS Bin SYAMSUDDIN, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah judi kupon putih Terdakwa Mulyadi Als Als Mol ;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Als Mol di tangkap pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Mulyadi Als Mol yang beralamat di Linkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mulyadi Als Mol di tangkap Saksi sedang berada di rumah saksi sendiri ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mulyadi Als Mol berjualan Togel sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon putih (togel) tersebut adalah dengan melalui Handphone secara on line ;
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih dari Terdakwa Mulyadi Als Mol;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Als Mol berjualan kupon putih di rumah kontrakkannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Terdakwa Mulyadi Als Mol setiap hari berjualan togel di rumahnya karena saksi tidak tiap hari membeli togel ;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai jam berapa Terdakwa Mulyadi Als Mol mulai berjualan Togel ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa Mulyadi Als Mol yang sebenarnya adalah sebagai tukang pasang gorden;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 2 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 3 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 4 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila nomor atau angka saksi menang maka saksi akan mengambil dari Terdakwa Mulyadi Als Mol ;
- Bahwa nomor yang saksi beli diputar dan keluar pada pukul 18.45 Wita ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon putih secara online ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AGUSTONO Als BONAT Bin NURDIN M NUR, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah judi kupon putih Terdakwa Supriyadi Als Yadi ;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi Als Yadi di tangkap pada Hari Senin tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 16.50 Wita bertempat di rumah Terdakwa Supriyadi Als Yadi yang beralamat di Dusun Kejawat, Desa Sapugara Bree, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Supriyadi Als Yadi di tangkap saksi sedang berada di pangkalan Terminal Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Supriyadi Als Yadi mulai berjualan Togel sejak 1 minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon putih (togel) tersebut adalah dengan melalui Handphone secara on line ;
- Bahwa saksi pernah membeli kupon putih dari Terdakwa Supriyadi Als Yadi;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi Als Yadi berjualan kupon putih di rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Terdakwa Supriyadi Als Yadi setiap hari berjualan togel di rumahnya karena saksi tidak tiap hari membeli togel ;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai jam berapa Terdakwa Supriyadi Als Yadi mulai berjualan Togel ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa Supriyadi Als Yadi adalah bekerja di bendungan bintang Bano ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 2 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 3 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 4 angka

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menang akan mendapatkan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa apabila nomor atau angka saksi menang maka saksi akan mengambil dari Terdakwa Supriyadi Als Yadi ;
- Bahwa nomor yang saksi beli diputar dan keluar pada pukul 18.45 Wita ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon putih secara online ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SUPRIYADI ALS YADI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah judi kupon putih (togel) on-line ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa Dusun Kejawat, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online adalah dengan menawarkan ke orang lain dan ada juga orang yang mengetahui Terdakwa menjual togel dan menghubungi Terdakwa melalui sms ke nomor Hp Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel on line tersebut sejak tahun 2018 dengan Terdakwa sebagai bandar, kemudian sempat berhenti tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 Terdakwa memulai lagi menjual togel on-line ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Terdakwa Mulyadi Als Mol yang memiliki akun untuk menjual togel On line ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengaturan hasil penjualan Togel On line adalah 25 % (dua puluh lima persen hasil) dari hasil penjualan adalah bagian dari Terdakwa sedangkan 4 % dari hasil penjualan bagian dari Terdakwa Mulyadi Als Mol ;
- Bahwa nomor yang bisa di beli dalam judi togel on line adalah 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual togel on line sejak pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.20 Wita ;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui nomor togel di putar atau keluar sekitar jam 18.45 Wita ;
- Bahwa Terdakwa biasanya beli nomor togel Singapura ;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli nomor togel Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 2 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 3 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 4 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MULYADI ALS MOL dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah judi kupon putih (togel) on-line ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 26 maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Rt. 002 Rw. 002

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Menala, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian on line adalah dengan menawarkan ke orang lain dan ada juga orang yang mengetahui Terdakwa menjual togel dan menghubungi Terdakwa melalui sms ke nomor Hp Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel on line tersebut sejak bulan maret tahun 2020 ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Terdakwa Supriyadi Als Yadi yang memiliki akun untuk menjual togel On line ;
- Bahwa pengaturan hasil penjualan Togel On line adalah 25 % (dua puluh lima persen hasil) dari hasil penjualan adalah bagian dari Terdakwa Supriyadi Als Yadi sedangkan 4 % dari hasil penjualan bagian Terdakwa terima ;
- Bahwa nomor yang bisa di beli dalam judi togel on line adalah 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual togel on line sejak pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.20 Wita ;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui nomor togel di putar atau keluar sekitar jam 18.45 Wita ;
- Bahwa nomor togel yang Terdakwa biasa beli adalah nomor togel singapura ;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli nomor togel singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 2 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 3 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 400.000.- (empat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), apabila membeli Rp. 1.000.- (seribu rupiah) 4 angka dan menang akan mendapatkan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sudah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) sobekan kertas yang berisi nomor togel digunakan untuk bukti pembelian nomor togel dari pembeli;
- 1 (satu) lembar kertas angka turun warna kuning;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah handphone Nokia;
- 1 (satu) buah handphone Samsung;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 1 (satu) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) bendel rekapan;
- 1 (satu) buah buku catatan bon;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Mulyadi;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun Kejawat, Desa Sapugara, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan cara Terdakwa I, Supriadi, bekerja sama dengan Terdakwa II, Mulyadi yang memiliki akun judi online di www.istrikandung.com dimana Terdakwa I menawarkan dan menjual togel online kepada orang-orang yang kemudian menitipkan kepada Terdakwa II untuk membeli togel online tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka, dan empat angka, yang dijual pada pukul 16.00 Wita sampai pukul 17.20 Wita dan nomor togel tersebut akan diputar dan keluar pada pukul 18.45 Wita yang Terdakwa beli setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu;
- Bahwa dari penjualan judi togel online tersebut para Terdakwa mendapat keuntungan yaitu untuk dua angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran dari Bandar togel online sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian untuk tiga angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian 29% (dua puluh Sembilan persen) dari penjualan togel tersebut para Terdakwa membagi hasil dengan besaran pembagian 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa I dan sisanya sebanyak 4% (empat persen) untuk Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat

(1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa;
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ";
3. Unsur" Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa I. SUPRIADI Als YADI Bin M.DAHLAN dan Terdakwa II. MULYADI ALS MOL AK H. HASAN ISKANDAR dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan;
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun Kejawat, Desa Sapugara, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan cara Terdakwa I, Supriadi, bekerja sama dengan Terdakwa II, Mulyadi yang memiliki akun judi online di www.istrikandung.com dimana Terdakwa I menawarkan dan menjual togel online kepada orang-orang yang kemudian menitipkan kepada Terdakwa II untuk membeli togel online tersebut dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka, dan empat angka, yang dijual pada pukul 16.00 Wita sampai pukul 17.20 Wita dan nomor togel tersebut akan diputar dan keluar pada pukul 18.45 Wita yang Terdakwa beli setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu;
- Bahwa dari penjualan judi togel online tersebut para Terdakwa mendapat keuntungan yaitu untuk dua angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran dari Bandar togel online sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian untuk tiga angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk empat angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian 29% (dua puluh Sembilan persen) dari penjualan togel tersebut para Terdakwa membagi hasil dengan besaran pembagian 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa I dan sisanya sebanyak 4% (empat persen) untuk Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan” telah terpenuhi; Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut

melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama melakukan judi online dimana dalam perjudian tersebut keuntungan yang didapat dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II yakni Terdakwa I mendapatkan bagian 25% dari keuntungan sebesar 29% sedangkan Terdakwa II mendapatkan sisanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) sobekan kertas yang berisi nomor togel digunakan untuk bukti pembelian nomor togel dari pembeli;
- 1 (satu) lembar kertas angka turun warna kuning;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah handphone Nokia;
- 1 (satu) buah handphone Samsung;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 1 (satu) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) bendel rekapan;
- 1 (satu) buah buku catatan bon;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Mulyadi;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Mulyadi maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Mulyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIADI Als YADI Bin M.DAHLAN dan Terdakwa II. MULYADI ALS MOL AK H. HASAN ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan perjudian sebagai mata pencaharian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUPRIADI Als YADI Bin M.DAHLAN dan Terdakwa II. MULYADI ALS MOL AK H. HASAN ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) sobekan kertas yang berisi nomor togel digunakan untuk bukti pembelian Nomor togel dari pembeli;
- 1 (satu) lembar kertas angka turun warna kuning;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah handphone Nokia;
- 1 (satu) buah handphone Samsung;
- 1 (satu) buah penggaris besi;
- 1 (satu) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) bendel rekapan;
- 1 (satu) buah buku catatan bon;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. Mulyadi;
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa Tanggal 9 Juni 2020** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, serta dihadiri oleh **PURNING DAHONO PUTRO,S.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

R.R. TAGORE,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20